

Analisis Peran Aktor Pengendali Kejahatan dan Pengaruh *Super Controller* dalam Penanganan Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Di DKI Jakarta

Khairunisa

Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Jakarta, Indonesia
khairunisa.nisa7@gmail.com

Abstrak: Perdagangan satwa liar yang dilindungi di DKI Jakarta merupakan bentuk dari wildlife crime yang akan berdampak pada manusia itu sendiri. Meskipun upaya penanganan telah dilakukan, namun pada kenyataannya kejahatan tersebut masih marak terjadi. Menggunakan pendekatan routine activity theory yang memiliki kerangka analisis segitiga kejahatan (*crime triangle analysis*) dapat menjelaskan mengapa penanganan kejahatan telah gagal untuk diterapkan, dengan melakukan peninjauan terhadap kinerja aktor pengendali (*guardian, handler, manager*). Hasil dari peninjauan tersebut menjelaskan bahwa kegagalan disebabkan oleh rendahnya komitmen dan kemampuan dari aktor pengendali kejahatan. Kemudian, kegagalan tersebut dapat ditangani dengan menghadirkan super controllers atau elemen yang dapat mempengaruhi kinerja aktor pengendali kejahatan. Terkait bentuk pengaruhnya terhadap aktor pengendali, super controller terbagi menjadi sepuluh tipe yang dikelompokkan dalam tiga kategori besar. Maka dari itu, penulisan ini diakhiri dengan pembahasan tentang implikasi pentingnya meninjau pemilihan tipe super controller yang akan digunakan dalam suatu penanganan kejahatan.

Kata kunci: Satwa Liar yang Dilindungi; Perdagangan Ilegal Satwa Liar, Kejahatan Satwa Liar; Teori Aktivitas Rutin; *Super Controller*

Abstract: The trade of protected wildlife in DKI Jakarta is a form of wildlife crime which will have an impact on humans themselves. Even though efforts have been made to deal with it, in reality these crimes are still often occur. Using a routine activity theory approach that has a crime triangle analysis framework can explain why crime handling has failed to be implemented by conducting a review of the performance of controlling actors (*guardian, handler, manager*). The results of the review explained that the failure was caused by the low commitment and ability of the crime controlling actors. Then, these failures can be handled by introducing super controllers or elements that can affect the performance of the controlling crime actor. Regarding the shape of its influence on controlling actors, super controllers are divided into ten types which are grouped into three broad categories. Therefore, this thesis ends with a discussion of the implications of the importance of reviewing the selection of the type of super controller that will be used in a crime handling.

Keywords: Protected Wildlife; Illegal Wildlife Trade; Wildlife Crime; Routine Activity Theory; Super Controller

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang tinggi akan keanekaragaman hayati. Terbukti pada tahun 1998, Indonesia dinyatakan masuk kedalam 17 *megadiverse countries* atau negara memiliki kekhasan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, dengan memiliki 515 spesies mamalia (dengan 36% merupakan satwa endemik), 121 spesies kupu-kupu (dengan 44% merupakan satwa endemik), memiliki 17% spesies burung di dunia, serta 16% spesies amfibi dan reptil (Biodiversity a-z, 2014; Kyeong, 2015, p. 876). Namun, dalam kenyataannya Indonesia sudah dikenal menjadi negara yang mempunyai daftar panjang kepunahan atas eksistensi satwa liarnya (Mongabay, 2020).

Berdasarkan buku *The Ethics of Species: An Introduction* penyebab kepunahan satwa liar terbagi atas dua faktor penyebab, yakni berasal dari proses alam itu sendiri dan aktivitas manusia. Namun, dalam penjelasannya dinyatakan bahwa faktor utama yang mendorong proses kepunahan satwa liar adalah aktivitas manusia, seperti: penyebaran polusi, perusakan habitat, perburuan dan perdagangan (Sandler, 2012, pp. 1-2). Hal ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa faktor primer yang mengancam kepunahan spesies di Indonesia berasal dari aktivitas perdagangan satwa liar (Laporan Profauna, 2020).

Perdagangan satwa liar termasuk sebagai salah satu kejahatan lingkungan yang berada pada kategori *wildlife crime* atau kejahatan terhadap satwa liar (Pires & Moreto, 2011, p.104). Kejahatan ini selain merugikan satwa liar itu sendiri juga dapat mempengaruhi beberapa aspek. Dalam beberapa studi, perdagangan satwa liar dapat mengancam stabilitas ekologis, kesehatan masyarakat, ekonomi nasional dan lokal, serta keamanan sistem peradilan pidana (Uhm, 2016; Kurlan et al, 2017). Kemudian, dalam bukunya Wyatt (2013) juga menjelaskan bahwa perdagangan satwa liar selain berisiko terhadap kepunahan spesies, tetapi juga dapat mengganggu kestabilan ekosistem, merugikan kestabilan ekonomi negara, serta menjadi ancaman bagi keamanan suatu negara (Bending, 2015, pp 126-127).

Dalam menanggapi hal tersebut, Indonesia telah memiliki Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 sebagai bentuk upaya dalam menangani perdagangan satwa liar. Undang-undang tersebut mengatur tentang larangan perdagangan terhadap satwa liar yang dilindungi serta dilengkapi sanksi-sanksi yang dapat diperoleh. Dasar hukum atas daftar satwa liar yang dilindungi pun telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Selanjutnya, adapun peraturan turunan yang juga mengatur aspek teknis

untuk mengintensifkan perdagangan satwa liar, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts II/2003.

Namun, pada kenyataannya perdagangan satwa liar di Indonesia masih marak terjadi. Selama tahun 2015-2017, Wildlife Crime Unit IP menyatakan bahwa perdagangan satwa liar di Indonesia telah mengalami peningkatan tajam dari 106 kasus pada tahun 2015 menjadi 120 kasus pada tahun 2016 dan 225 kasus pada tahun 2017 (Suara.com, 2018). Menariknya, Indonesia memiliki banyak kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi di kota-kota besar, contohnya adalah DKI Jakarta. Bahkan laporan Traffic menyebutkan bahwa Jakarta merupakan kota yang memiliki pasar perdagangan satwa liar terbesar di Asia Tenggara, dengan terdapatnya pasar Barito, Pramuka, dan Jatinegara (TRAFFIC, 2015). Oleh karena itu, penting untuk melihat kendala apa yang menjadi hambatan dalam mengatasi kasus perdagangan satwa liar di DKI Jakarta, meskipun sudah terdapat upaya perlindungan satwa liar.


Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Wellsmith, 2011; Selpas, 2015; Kurlan & Pires, 2016 hambatan penanganan perdagangan satwa liar disebabkan oleh ketidakmampuan aparat penegak hukum (sebagai aktor pengendali kejahatan) dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Kemudian, Sampson, Eck, dan Dunham (2010) dalam mengembangkan *Routine Activity Theory* mereka menjelaskan bahwa kejahatan akan tetap terjadi ketika aktor pengendali kejahatan (yakni *guardian*, *handler* dan *manager*) gagal dalam menjalankan pekerjaannya. Menanggapi masalah tersebut mereka memperkenalkan *super controller* atau pengendali super yang dapat memantau kinerja para aktor pengendali kejahatan (p. 40).

Oleh karena itu, artikel ini akan melihat dan mengkaji lebih dalam bagaimana aktor pengendali kejahatan di DKI Jakarta menjalankan kewajibannya dalam menangani perdagangan satwa liar, serta bagaimana peran pengendali super dapat mempengaruhi aktor pengendali kejahatan. Pengkajian ini dilakukan karena DKI Jakarta dinobatkan sebagai kota yang tinggi akan perdagangan satwa liar, di tengah sudah adanya peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum. Ditambah lagi DKI Jakarta merupakan Pusat Pemerintahan sekaligus Ibu Kota Negara Indonesia, yang seharusnya pengendalian kejahatan akan lebih ketat dibandingkan wilayah lainnya. Maka upaya pengendalian yang telah ada di DKI Jakarta nantinya akan dianalisis dengan pendekatan Teori Aktivitas Rutin berdasarkan perkembangan yang digagas oleh Sampson, Eck, dan Dunham.

Kerangka Analisis

Artikel ini akan melakukan dua tahap pembahasan. Pembahasan pertama diawali dengan adanya upaya perlindungan satwa berupa peraturan perundang-undangan yang melarang perdagangan satwa dilindungi. Namun, upaya tersebut tidak berpengaruh sebagaimana dengan tujuannya, dengan melihat bahwa kasus perdagangan satwa liar di DKI Jakarta masih marak terjadi. Jika mengacu pada penelitian Wellsmith, 2011; Selpas, 2015; Kurlan & Pires, 2016 maraknya perdagangan satwa liar disebabkan karena adanya kegagalan dalam pelaksanaan penanganan. Kegagalan tersebut dikarenakan aktor pengendali tidak mampu dalam mengendalikan perdagangan satwa liar. Maka dari itu, penulis akan menggunakan pendekatan *Routine Activity Theory* untuk melihat seperti apa peran aktor pengendali kejahatan dalam menangani fenomena perdagangan satwa liar di DKI Jakarta. Dalam pengkajian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan pada tiga elemen, yakni *guardian*, *handler* dan *manager* yang merupakan aktor pengendali kejahatan jika merujuk pada pendekatan *Routine Activity Theory*.

Kemudian pada tahap selanjutnya, artikel ini akan membahas mengenai solusi dalam mengatasi permasalahan yang diangkat pada tahap sebelumnya. Merujuk pada pemaparan Sampson, Eck, dan Dunham (2010) dalam studi perkembangan *Routine Activity Theory*. Mereka menyatakan bahwa aktor pengendali juga dapat gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya sehingga dibutuhkan *super controllers* atau pihak yang dapat mengontrol kinerja mereka. Berkaitan dengan gagasan tersebut, maka penulis akan membahas dan mengkaji bagaimana peran pengaruh *super controllers* dalam upaya penanganan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta. Berikut adalah gambar kerangka analisis.



Gambar 1. Kerangka Analisis
(Sumber: Olahan Penulis, 2020)

Pembahasan

Upaya Legal Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi

Indonesia telah mempunyai sejumlah undang-undang dan peraturan sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi. Kerangka hukum utama perlindungan satwa liar adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang tersebut mengatur peraturan konservasi, dari apa yang perlu dilakukan untuk pelestarian, pemanfaatan flora dan fauna liar, kegiatan yang dilarang dan sanksi yang berlaku bagi pelanggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1999, pemanfaatan jenis satwa dan tumbuhan liar

dapat berupa: (1) kajian, penelitian, dan pengembangan; (2) penangkaran; (3) perburuan; (4) perdagangan; (5) peragaan; (6) pertukaran; (7) budidaya tanaman obat-obatan; dan (8) sebagai hewan peliharaan.

Peraturan Pemerintah No. 8/1999 juga menetapkan bahwa penggunaan perdagangan atau komersial hanya dapat dilakukan dengan satwa liar yang tidak dilindungi (Pasal 18). Perdagangan satwa liar ini hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA) Kementerian Kehutanan serta masyarakat yang berada di sekitar dan di dalam kawasan buru dan di sekitar Taman Buru dengan batas total (Pasal 19). Dalam PP ini Badan usaha yang dapat melakukan perdagangan harus memenuhi kewajiban antara lain: 1) memiliki tempat dan fasilitas penampungan tumbuhan dan satwa liar yang memenuhi syarat-syarat teknis; 2) penyusunan rencana kerja tahunan perdagangan tumbuhan dan hewan; 3) penyampaian laporan setiap pelaksanaan perdagangan tumbuhan dan satwa; dan 4) membayar pajak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 20 dan 21).

Khusus untuk perdagangan luar negeri (ekspor, re-ekspor dan impor), hewan tersebut harus mendapat izin langsung dari Kementerian Kehutanan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang sah, seperti: 1) memiliki dokumen pengiriman atau pengangkutan; 2) izin ekspor, impor, dan re-ekspor; serta 3) *scientific authority* atau rekomendasi otoritas keilmuan (Pasal 24). Dokumen-dokumen ini bersifat mutlak dalam persyaratan perdagangan, sehingga apabila ada pihak yang tidak menyertakan dan memalsukan dokumen-dokumen tersebut, maka akan dinyatakan sebagai tindakan penyelundupan (Pasal 26). Lebih lanjutnya perdagangan satwa liar diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkaran dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Nomor 447/Kpts-II/2003.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts II/2003 kemudian mengatur hal-hal lain yang tidak diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 1999. Dalam Keputusan Menteri, perdagangan satwa liar pada lingkup dalam negeri harus mendapat izin dari Kepala Balai dan harus menyertakan : 1) Akte Pendiri Perusahaan; 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang ditujukan khusus untuk spesies jenis-jenis satwa liar; 3) Surat keterangan berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG) atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU); Proposal aplikasi baru atau rencana kerja tahunan untuk aplikasi pembaruan; 5) Berisi nama spesies (ilmiah dan lokal), jumlah,

ukuran, dan wilayah; 6) Penyusunan Teknis BAP; dan 7) Rekomendasi Kepala Seksi Wilayah (Pasal 44).

Sedangkan, pada lingkup luar negeri harus memperoleh izin dari Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA) Kementerian Kehutanan serta pemenuhan dokumen persyaratan yang sama seperti lingkup dalam negeri yang hanya dengan tembusan surat permohonan dari Kepala Balai (Pasal 51). Kemudian izin edar ke luar negeri hanya akan diberikan untuk spesimen jenis satwa liar yang berasal dari penangkaran (Pasal 54). Selain itu, perdagangan satwa liar dalam dan luar negeri memerlukan dokumen pengiriman dan pengangkutan berupa Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) atau Luar Negeri (SATS-LN) (Pasal 61 dan 63). Kemudian, terdapat aparat penegakan hukum yang bertugas melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan satwa liar.

Tabel 1. Aktor Pengendali Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi di DKI Jakarta

| Aparatur Negara beserta Tugas dan Wewenang | Peraturan |
|--|--|
| <p>Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan dan memberikan izin kepada badan usaha yang ingin menjual satwa liar pada lingkup dalam negeri. • Melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan satwa liar. Melakukan pengawasan perdagangan satwa liar dilakukan di pasar satwa dan tempat lain yang menjual hasil-hasil satwa, seperti restoran, kios obat tradisional, dan toko cinderamata. | <p>Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 dan</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007.</p> |
| <p>Direktur Jendral Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengamanan serta pengawasan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. • Dapat melakukan penyidikan atas tindak pelanggaran di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. | <p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MENLHK-II/2015</p> |
| <p>Polda Metro Jaya (Polisi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan patroli atas ketertiban umum dan penegakan hukum. • Melakukan penyidikan terhadap tindak pelanggaran hukum, dalam hal itu juga meliputi bidang lingkungan hidup dan kehutanan. | <p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.</p> |
| <p>Direktur Jendral Bea dan Cukai (<i>Unit Analyzing</i>) memiliki tugas dan wewenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petugas bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. • Dalam konteks pengawasan peredaran satwa liar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Petugas Bea dan Cukai (<i>Unit Analyzing</i>) untuk memeriksa apakah satwa yang akan beredar di pintu-pintu daerah pabean sudah memiliki izin atau tidak. | <p>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003.</p> |

(Sumber: Olahan Penulis, 2020)

Hambatan Penanganan Perdagangan Satwa di DKI Jakarta

Berdasarkan penelitian Purnamasari (2018) yang berjudul Implementasi Kebijakan Perdagangan Satwa Liar di DKI Jakarta. Purnamasari menemukan bahwa terdapat

ada faktor yang mempersulit atau menghambat implementasi kebijakan penanganan perdagangan satwa liar di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama yang mempersulit atau menghambat pengendalian perdagangan satwa liar di DKI Jakarta, yakni: 1) pada ketidakjelasan kebijakan, dan 2) tingkat komitmen serta kemampuan sumber daya pengendali yang rendah.

Pada faktor ketidakjelasan kebijakan terlihat dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tidak selaras terkait aturan satwa yang boleh diperdagangkan. Seperti halnya, perdagangan tanduk rusa yang tidak diperbolehkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/M-DAG/PER/9/2013, tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 dapat dilakukan selama itu merupakan tanduk rusa yang berasal dari Papua (Purnamasari, 2018, pp. 70-71). Ketidaksesuaian antara kebijakan tersebut membuat pihak Bea dan Cukai tidak maksimal dalam melakukan pengendalian di Lapangan, dikarenakan perlengkapan dokumen kegiatan perdagangan satwa liar, khususnya ekspor yang memerlukan perizinan dari kedua Kementerian tersebut.

Kebijakan yang tumpang tindih juga terjadi diantara kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada saat ini konteks konservasi dibedakan berdasarkan wilayah perairan laut dan non-laut, sehingga otoritas perlindungan jenis satwa liar dibedakan berdasarkan wilayah hidupnya. Wilayah perairan laut dipegang oleh KKP dan non-laut dipegang oleh KLHK. Akan tetapi, berdasarkan PP No. 8 Tahun 1999 yang memiliki kewenangan sebagai otoritas pengelola secara keseluruhan di Indonesia hanya Menteri LHK. Terkait hal ini, *Wildlife Conservation Society* (WCS) melihat adanya ketimpangan atau kekosongan dalam pelaksanaan perlindungan satwa, disaat ada spesies laut yang diatur dalam peraturan KKP tapi tidak diatur dalam peraturan KLHK (Purnamasari, 2018, pp 69-70). Maka dari itu, perlu diatur dan dikaji kembali terkait penetapan kewenangan atas pengelolaan konservasi.

Pada faktor tingkat komitmen sumber daya pengendali yang rendah dibuktikan dengan adanya temuan bahwa pengawasan terhadap pasar satwa Barito, Jatinegara, dan Pramuka sangat jarang dilakukan oleh BKSDA¹. Bahkan berdasarkan

¹ BKSDA merupakan sigkatan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. BKSDA merupakan lembaga yang masih berada dalam struktur organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

pengakuan pedagang satwa di salah satu pasar, menyatakan bahwa petugas BKSDA terkadang memberitahukan jadwal patroli atau sidak di pasar tersebut. Hal tersebut membuat para pedagang yang menjual satwa dilindungi, dapat menyembunyikannya sebelum petugas BKSDA datang melakukan patroli di pasar satwa (Purnamasari, 2018, p. 74). Temuan yang sama pun ditemukan oleh penelitian Hapsari dan Purwanto (2020) yang mendapatkan informasi bahwa petugas BKSDA berjumlah sangat sedikit dan jarang melakukan pengawasan di ketiga pasar satwa tersebut (p.4). Kemudian, adapun aparat pemerintah yang terlibat dalam kegiatan atau aktivitas perdagangan satwa liar yang dilindungi. Berdasarkan informasi dari pelaku pedagang satwa liar di Jakarta, ia pernah mendapat pesanan orang utan dan penyusik dari salah satu pejabat Angkatan Udara (Purnamasari, 2018, p.61).

Sedangkan, terkait kemampuan pengendali juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan dalam penanganan perdagangan satwa liar. Perkumpulan SKALA (2016), menemukan bahwa terdapat banyak dari petugas yang melakukan pengawasan di area pelabuhan dan bandara yang masih belum mengetahui dan bingung mengenai jenis satwa apa saja yang masuk dalam daftar dilindungi. Kemudian, ditemukan juga bahwa adanya petugas yang masih tidak teliti pada saat pelaksanaan tugasnya, terkait pemeriksaan dokumen dan barang dalam bentuk paket di area pelabuhan dan bandara. Hal yang sama pun ditemukan dalam penelitian Purnamasari (2018), bahwa petugas BKSDA sering kali tidak mengetahui jenis satwa yang dilindungi saat melakukan pemantauan di Pasar Barito, Jatinegara, dan Pramuka (pp. 85-86). Sehingga hal ini memudahkan pelaku dalam melaksanakan aksinya.

Berdasarkan temuan data dapat dilihat bahwa fenomena perdagangan satwa liar yang dilindungi di DKI Jakarta memiliki karakteristik kejahatan, yang meliputi: (1) terdapat keuntungan ekonomi, (2) kondisi satwa liar yang rentan dan sesuai menjadi korban, serta (3) bersifat situasional atau memiliki kondisi situasi yang mendukung. Ketiga karakteristik ini sesuai dengan pendekatan *Routine Activity Theory* (RAT) yang dipaparkan oleh Cohen dan Felson (1979) bahwa kejahatan dapat terjadi tidak hanya berdasarkan dari pilihan rasional pelaku saja (meliputi biaya/manfaat yang bisa didapat), tetapi adanya faktor lain seperti bagaimana orang atau objek tertentu rentan menjadi korban (viktimisasi) dan mengapa korban dan pelaku bisa bertemu dalam waktu dan ruang tertentu yang menyebabkan kejahatan dapat terjadi (Warchol & Johnson, 2011, pp. 276-277).

Analisis Peran Aktor Pengendali dalam Pendekatan RAT

Berdasar paparan tabel 1. tugas dan wewenang yang dimiliki setiap lembaga-lembaga pemerintah sesuai dengan aktor pengendali kejahatan, yakni *guardian*, *handler*, dan *manager*. Pertama, penulis akan memulai pembahasan dari elemen *guardian* atau diartikan sebagai aktor yang dapat menjaga target/korban yang sesuai untuk terhindar dari tindak kejahatan (Tilley, 2009, p. 120). Target atau korban yang sesuai didefinisikan oleh Cohen dan Felson sebagai suatu objek yang memiliki nilai bagi pelanggar sehingga layak untuk dicuri (Williams & McShane, 2018, p. 164). Jika merujuk pada data, maka target/korban yang sesuai adalah satwa liar yang dilindungi karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi bagi para pelaku. Oleh karena itu, diperlukan peran *guardian* atau mereka yang bertanggung jawab dalam melindungi keberadaan satwa liar dari kegiatan perdagangan.

Melihat tabel 1. BKSDA berfungsi sebagai pihak penyelenggara pengelola dan perlindungan sumber daya alam (salah satunya merupakan satwa liar). Dalam pelaksanaan tugasnya, secara teknis BKSDA memiliki tugas dan wewenang terkait pemberian izin dan juga melakukan pengawasan terhadap peredaran satwa liar di lingkup dalam negeri. Maka dapat disimpulkan yang menempati peran *guardian* adalah BKSDA. Namun, sesuai peraturan dalam pelaksanaan tugasnya BKSDA terbagi atas beberapa wilayah provinsi yang terdapat pada Negara Indonesia. Dengan demikian, yang menempati peran *guardian* dalam penanganan dan pengelolaan perdagangan satwa liar yang dilindungi di DKI Jakarta adalah BKSDA DKI Jakarta.

Selanjutnya adalah pembahasan mengenai elemen *handler* atau diartikan sebagai aktor yang melakukan kontrol atas pergerakan pelaku (Wortley & Townsley, 2017, p. 21). Pelaku pada pembahasan ini didefinisikan sebagai sebagai pihak yang termotivasi melakukan kejahatan atau pelanggaran karena melihat adanya keuntungan yang dapat diperoleh dari tindakan tersebut (Warchol & Harrington, 2016, pp. 33-34). Berdasarkan temuan data menunjukkan bahwa pelaku yang termotivasi dalam pembahasan ini adalah para pedagang satwa liar yang dilindungi karena melihat keuntungan dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan *handler* atau aktor yang dapat mengawasi pergerakan pedagang satwa liar yang berada di DKI Jakarta.

Berdasarkan tabel 1. Polri serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan memiliki tugas dan wewenang atas kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang konservasi. Terkait Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Menteri LHK² menunjuk langsung Dirjen Penegakan Hukum LHK yang bertanggung jawab atas kegiatan penyidikan tersebut (Peraturan Menteri LHK Nomor P. 18/MENLHK-II/2015). Dirjen Penegakan Hukum LHK juga memiliki tugas melakukan pengamanan serta pengawasan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan, salah satunya perdagangan satwa liar yang dilindungi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dirjen Penegakan Hukum LHK dibagi menjadi beberapa Balai Penegakan Hukum (Balai Gakkum) berdasarkan setiap wilayah. Kemudian, ada pun BKSDA yang juga memiliki tugas melakukan pengawasan atau patroli ke pasar-pasar satwa. Maka dari itu, *handler* dalam penanganan perdagangan satwa liar yang dilindungi di DKI Jakarta adalah Polri, PPNS Balai Gakkum LHK, dan BKSDA yang bertugas di DKI Jakarta.

Terakhir, terdapat elemen *manager* pada pembahasan aktor pengendali dalam perkembangan RAT. *Manager* didefinisikan sebagai aktor yang menjaga ‘tempat’ atau lokasi di mana aktivitas kriminal dapat terjadi (Felson & Boba, 2010, p. 30). Dalam pembahasan lebih lanjut, terdapat konsep *hot spots* atau diartikan sebagai tempat-tempat dengan tingkatan kejahatan yang tinggi (Weisburd, et.al, 2004, p. 285). Tingginya tingkat kejahatan di suatu tempat dikarenakan adanya daya yang menyebabkan orang-orang termasuk calon pelaku dan korban berkumpul di area yang sama (Groff, Weisburd, & Morris, 2009, p. 63). Kemudian, adanya akses yang memudahkan pergerakan pelanggar di tempat tersebut pun menjadi faktor kejahatan dapat terjadi (ibid, p. 64). Hal ini sesuai dengan temuan yang menunjukkan bahwa DKI Jakarta merupakan salah satu kota dengan tingginya tingkat perdagangan satwa liar yang dilindungi karena memiliki Pasar Satwa terbesar di Asia Tenggara. Adanya pasar yang besar ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pedagang satwa untuk melakukan kegiatan ilegal. Dalam hal ini penulis menyoroti bahwa pedagang dalam berkamufase menjual satwa liar yang dilindungi, namun berkedok hewan peliharaan. Selanjutnya, DKI Jakarta pun memiliki tiga jalur transportasi, yakni secara darat, udara dan laut. Terutama pada jalur laut, Jakarta memiliki Pelabuhan Tanjung Priok yang sangat menjadi target sebagai akses masuk dan keluarnya satwa-satwa liar. Oleh karena itu, diperlukan peran *manager* untuk menjaga daerah Jakarta atas fenomena perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Berdasarkan tabel 1. Polri memiliki tanggung jawab atas penjagaan dengan melaksanakan pengawasan atas ketertiban umum dan penegakan hukum. Polri sendiri terbagi atas cakupan wilayah dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, jika berbicara mengenai siapa penjaga wilayah Jakarta, maka dapat dikatakan Polisi

² Menteri LHK adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


Daerah DKI Jakarta (Polda Metro Jaya) yang memiliki tanggung jawab tersebut. Kemudian, terdapat petugas Bea dan Cukai yang khusus beroperasi di pintu gerbang wilayah pabean untuk mengontrol barang yang masuk dan keluar dari suatu wilayah. Kehadiran petugas bea dan cukai ini dapat menjaga wilayah Jakarta untuk terhindar dari transaksi perdagangan satwa liar yang ilegal. Maka dapat disimpulkan bahwa yang menempati peran *manager* pada pembahasan ini adalah Polda Metro Jaya serta Petugas Bea dan Cukai DKI Jakarta.

Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa di DKI Jakarta masih memiliki banyak kasus perdagangan satwa liar dilindungi. Sampson, Eck, dan Dunham (2010) melihat ada dua pembahasan dalam menjelaskan mengapa kejahatan tidak dapat ditangani. Pertama, terletak pada keterbaruan suatu kejahatan itu sendiri sehingga membutuhkan upaya pendeteksian atas pola kejahatan terlebih dahulu. Kedua, terletak pada kegagalan aktor (individu atau organisasi) dalam melakukan pencegahan kejahatan (p. 38). Terkait hal ini, penulis melihat bahwa penjelasan pada poin kedua menjadi jawaban atas permasalahan dalam penanganan perdagangan satwa liar yang dilindungi di DKI Jakarta. Mengingat perdagangan satwa liar bukanlah suatu kejahatan yang baru karena sudah banyak studi yang membahasnya. Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya artikel ini membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam penanganan tersebut.

Analisis Pengaruh *Super Controllers* terhadap Aktor Pengendali dalam Pendekatan RAT

Merujuk temuan Purnamasari (2018) permasalahan dalam penanganan perdagangan satwa liar yang dilindungi di DKI Jakarta dibuktikan atas tiga hambatan, yaitu: ketidakjelasan kebijakan, rendahnya komitmen dari aktor pengendali, dan tidak mampunya aktor pengendali dalam menjalankan tanggung jawabnya. Menanggapi permasalahan ini, perlu adanya pihak lain yang dapat mengevaluasi para aktor pengendali atas kinerja serta hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawabnya. Tanggapan ini pun sesuai dengan kehadiran *super controllers* dalam perkembangan studi RAT (Sampson, Eck, & Dunham, 2010). Pada pembahasannya, *super controllers* diartikan sebagai pihak yang dapat mengontrol dan mengintervensi aktor pengendali (yakni *guardian*, *handler*, dan *manager*) dalam menangani kejahatan. Bentuk kontrol dan intervensi tersebut kemudian diperjelas dengan *super controllers* yang dapat: mempengaruhi rencana pencegahan kejahatan, meningkatkan risiko atas ketidakpatuhan (dengan adanya penilaian), memberikan imbalan atau penghargaan, serta melakukan evaluasi terhadap para aktor pengendali (Sampson, Eck, & Dunham, 2010; Townsley, Leclerc, & Tantham, 2015). Maka kehadiran *super controller* dapat menjadi suatu

solusi dalam menjawab permasalahan penanganan perdagangan satwa liar yang dilindungi di DKI Jakarta.



Gambar 2. Perkembangan RAT+4

(Sumber: Sampson, Eck, & Dunham, 2010)

Akan tetapi, yang juga menjadi penting untuk dibahas pada analisis ini adalah *super controllers* seperti apa yang sesuai dalam menanggapi permasalahan tersebut. Pembahasan ini diperlukan karena Sampson, Eck, dan Dunham telah memaparkan adanya sepuluh tipe *super controller* yang dikelompokkan menjadi tiga kategori besar berdasarkan bentuk hubungannya dengan aktor pengendali (Bichler & Malm, 2015, p. 43). Berdasarkan masalah yang ada dalam penanganan perdagangan satwa liar yang dilindungi di DKI Jakarta, maka kategori *formal super controller* adalah jawaban solusi yang paling sesuai. Hal ini didasari karena kategori tersebut dapat mengandalkan otoritas sosial, hukum, dan keuangan formal untuk mempengaruhi kinerja aktor pengendali dalam menangani kejahatan (Sampson, Eck, & Dunham, 2010, p. 41). Memiliki kewenangan tersebut membuat hubungan *super controller* terhadap aktor pengendali bersifat legal formal atau memiliki kekuatan hukum. Namun, berdasarkan pembahasan kategori formal, penulis merasa regulator merupakan tipe yang paling tepat untuk digunakan. Regulator dijelaskan sebagai serangkaian peraturan yang harus ditaati oleh para aktor pengendali dalam melaksanakan tanggung jawabnya, yakni dengan mengontrol ketiga elemen utama kejahatan (Ibid, 2010, p. 43). Tipe ini juga dapat mempengaruhi *super controller* lainnya karena merupakan hasil dari pembentukan peraturan publik.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, ada pun hal yang menarik bahwa tipe regulator sebenarnya sudah terdapat dalam penanganan perdagangan satwa liar yang dilindungi di DKI Jakarta. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kebijakan publik yang hadir untuk merespon masalah yang mengganggu dan merusak tatanan masyarakat, yakni salah satunya adalah kejahatan (Suharto, 2005). Bentuk

kebijakan publik ini berupa seperangkat peraturan yang mungkin berlaku untuk peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau bahkan peraturan menteri. (Tangkilisan, 2003, p. 2). Walaupun sudah adanya tipe regulator, pemilihan ini didasari bukan tanpa alasan ilmiah. Pada studi *wildlife conservation* dalam menangani masalah *wildlife crime* (perburuan, perdagangan, perusakan habitat) diperlukan kebijakan konservasi yang mengatur segala bentuk perlindungan dengan meliputi: adanya perencanaan pelestarian, larangan tindakan yang berkaitan merugikan satwa beserta sanksinya, menetapkan *National Natural Protected Areas* (NPAs), serta menetapkan pihak yang sesuai untuk melaksanakan kebijakan (Valdez, et.al, 2006; Sas-Rolfes, 2017; Eshoo, 2018). Maka dari itu, dengan adanya kebijakan membuat aparat penegak hukum dalam hal ini adalah aktor pengendali kejahatan, tidak dapat melakukan penyimpangan atas tugasnya karena terdapat kekuatan hukum yang dapat menuntut mereka untuk mempertanggung jawabkan tugasnya.

Akan tetapi, kegagalan implementasi kebijakan seringkali terletak pada isi kebijakan itu sendiri. Pada konteks Indonesia, Nurtjahjawilasa dan rekan (2015) menyatakan bahwa isi kebijakan terkait peraturan mengenai mekanisme pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia penegak hukum menjadi faktor masalah. Mereka menjelaskan bahwa mekanisme yang ada belum dapat menghasilkan sumber daya penegak hukum yang sesuai kebutuhan. Tanpa disadari hal tersebut dikarenakan proses pembentukan kebijakan yang tidak melibatkan para pemangku kebijakan di luar instansi pemerintahan, sehingga mekanisme yang terbentuk bersifat bias atau menyimpang dari yang seharusnya (pp. 239-246). Oleh karena itu, setiap kebijakan yang ada dibutuhkan peninjauan dan evaluasi untuk dapat memperkuat fungsinya sebagai *super controller*.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka penguatan kebijakan dapat dilakukan dengan cara melibatkan pemangku kepentingan dari awal pembentukan. Namun, dalam hal ini penulis akan merujuk studi *conservation criminology* yang memang hadir untuk mengatasi masalah lingkungan yang bersifat serius, seperti kejahatan terhadap satwa. Gibs dan rekan (2010) memperkenalkan *conservation criminology* berdasarkan hasil dari studi interdisipliner, yang meliputi: ilmu manajemen sumber daya alam, ilmu pengetahuan risiko dan keputusan, serta kriminologi. Pengintegrasian ketiga disiplin ilmu tersebut menghasilkan kerangka kerja analisi yang dapat digunakan sebagai landasan perumusan kebijakan atau program konservasi. Kerangka kerja tersebut menghasilkan tujuan dan metode dalam pelaksanaan konservasi (Gore, 2017, p.3). Tujuan tersebut meliputi peningkatan kapasitas daya pulih lingkungan, pelestarian biodiversitas, dan mewujudkan

lingkungan yang aman bagi manusia. Sedangkan, metodenya dapat dilakukan dengan cara *multi-stakeholder* atau melibatkan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penguatan kebijakan selain menggunakan pendekatan *multi-stakeholder* tapi tetap harus berlandaskan tujuan konservasi.

Penutup

Penulisan ini menyajikan pembahasan mengenai penanganan perdagangan satwa liar yang dilindungi di DKI Jakarta. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa upaya penanganan tersebut sudah sesuai dengan pendekatan *Routine Activity Theory* (RAT). Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya aparaturnegara yang memiliki tugas dan wewenang sebagai aktor pengendali kejahatan tersebut, yang meliputi: *guardian* (pelindung korban), *handler* (pengendali pelaku), dan *manager* (penjaga tempat kejadian). Namun, keberadaan aktor pengendali ini tidak dapat menekan laju perdagangan satwa liar yang dilindungi di DKI Jakarta. Mengingat jumlah kasus tersebut masih sangat tinggi dan selalu meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan data yang ada, kegagalan tersebut disebabkan oleh tiga faktor permasalahan yang meliputi: ketidaksinkronan kebijakan, tidak adanya komitmen aktor pengendali, serta minimnya kemampuan aktor pengendali dalam menjalankan tanggung jawabnya. Menanggapi permasalahan tersebut, penulis telah menghadirkan solusi dengan menggunakan studi perkembangan RAT yang digagas oleh Sampson, Eck, dan Dunham. Dalam pembahasannya, mereka menghadirkan *super controllers* atau elemen yang dapat mempengaruhi aktor pengendali kejahatan. Bentuk pengaruh *super controllers* dapat berupa evaluasi serta intervensi terhadap aktor pengendali mengenai kinerja mereka dalam menangani suatu kejahatan.

Akan tetapi, *super controllers* terbagi atas sepuluh tipe dalam studi perkembangannya. Sepuluh tipe tersebut dikelompokkan dalam tiga kategori besar berdasarkan bentuk hubungannya dengan aktor pengendali. Menanggapi permasalahan yang ada dalam penanganan perdagangan satwa liar yang dilindungi di DKI Jakarta, maka *formal super controller* yang paling sesuai untuk digunakan.

Daftar Pustaka

- Bending, Zara J. (2015). An Introduction to The Illegal Trade in Wildlife: A Snapshot of The Illicit Trade in Rhinoceros Horn. *Ajel*, 2, 123-140.
- Bichler, G., & Malm, A. (2015). The Routine Nature of Transnational Crime. In M. A. Andresen, & G. Farrell, *The Criminal Act: The Role and Influence of Routine Activity Theory* (pp. 33-58). USA: Palgrave Macmillan.

- BiodiversityA-Z. (2014). *Megadiverse Countries*. Diakses dari <https://www.biodiversitya-z.org/content/megadiverse-countries>, pada 06 September 2020.
- Clifford, M. (1998). *Environmental crimes: Enforcement, policy, and social responsibility*. Gaithersburg: Aspen.
- Cohen, L., & Felson, M. (1979) Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociologist Review*, 44(4), 588-608.
- Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (2008). Rational Choice Perspective. In R. Wortley, & L. Mazerolle, *Environmental Criminology and Crime Analysis* (pp. 21 – 47). Cullompton, UK: Willan Publishing.
- Eshoo, P. F., Johnson, A., Duangdala, S., & Hansel, T. (2018). Design, monitoring, and evaluation of a direct payments approach for an ecotourism strategy to reduce illegal hunting and trade of wildlife in Lao. *PLoS One* , 13 (2), 1-18.
- Felson, M. (1986). Linking criminal choices, routine activities, informal control, and criminal outcomes. In D. B. Cornish, & R. V. Clarke (Eds.), *The reasoning criminal: Rational choice perspectives on offending* (pp. 119-128). New York, NY: Springer-Verlag.
- Felson, M. (1987). Routine activities and Crime Prevention in the Developing Metropolis. *Criminology*, 911-931.
- Felson, M., & Boba, R. (2010). *Crime and Everyday Life* (4nd ed.). Thousand Oaks, California: Sage.
- Gibbs, C., Gore, M. L., McGarell, E. F., & III, L. R. (2010). Introduction conservation criminology : Towards interdisciplinary scholarship on environmental crimes and risk. *British journal of criminology* , 50, 124-144.
- Gore, M. L. (2017). Global Risk, Conservation, and Criminology. In M. L. Gore, *Conservation Criminology* (pp. 1-27). West Sussex: Willey Blackwell.
- Groff, E., Weisburd, D., & Morris, N. A. (2009). Where the Action Is at Places: Examining Spatio-Temporal Patterns of Juvenile Crime at Places Using Trajectory Analysis and GIS. In D. Weisburd, W. Bernasco, & G. J. Bruinsma, *Putting Crime in its Place: Units of Analysis in Geographic Criminology* (pp. 61-85). New York: Springer.
- Hapsari, I., & Purwanto, S. A. (2020). Negara dan Ilegalitas: Studi Kasus Perdagangan Burung di Wilayah Jakarta. *Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya*, 22 (1), 1-9.
- Harris, J. D., & Brown, P. L. (2009). *Wildlife: Destruction, Conservation and Biodiversity*. Nova Science Publishers.
- International Union for Conservation of Nature (IUCN). (1996). *Red list : Komodo dragon*. Diakses dari <https://www.iucnredlist.org/species/22884/9396736#conservation-actions>, pada 06 September 2020.
- Kurland, J., Pires, S. F., McFann, S. C., & Moreto, W. D. (2017). Wildlife crime: a conceptual integration, literature review, and methodological critique. *Crime science* , 6 (4), 2-15.
- Kurland, J., & Pires, S. F. (2016). Assessing U.S. Wildlife Trafficking Patterns: How Criminology and Conservation Science Can Guide Strategies to Reduce the Illegal Wildlife Trade. *Deviant Behaviour* , 38 (4), 375–391.
- Kyeong, C. Y. (2015). Sustainable resource management and ecological conservation of mega-biodiversity: The southeast asian big-3 reality. *International journal of environmental science and development* , 6 (11), 876-882.
- Mongabay. (2020). Foto: Satwa LIAR dalam Bingkai Keanekaragaman Hayati. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2020/05/22/foto-satwa-liar-dalam-bingkai-keanekaragaman-hayati-indonesia/>, pada 06 September 2020.

- Nurtjahjawilasa, Kartodihardjo, H., Nurrochmat, D. R., & Justianto, A. (2015). Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kehutanan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(3), 235-248.
- Pires, S. F., & Moreto, W. D. (2011). Preventing wildlife crimes : Solution that can overcome the tragedy of the commons. *European journal on criminal policy and research* , 9, 101-123.
- Pires, S. F., & Moreto, W. D. (2016). *The Illegal Wildlife Trade*. Oxford : Oxford University. Profauna. *Fakta Satwa Indonesia*. Diakses dari <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.X1Pt8VUzbIW>, pada 06 September 2020.
- Purnamasari, A. I. (2018). Implementasi Kebijakan Perdagangan Satwa Liar di DKI Jakarta. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sampson, R., Eck, J. E., & Dunham, J. (2010). Super controllers and crime prevention: A routine activity explanation of crime prevention success and failure. *Security Journal* , 23 (1), 37–51.
- Sandler, R. L. (2012). *The Ethics of Species: An Introduction*. New York: Cambridge University Press.
- Sas-Rolfes, M. (2017). African wildlife conservation and thhe evolution of hunting institutions. *Environmental research letters* , 12 (11), 1-9.
- Selpas, D. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Jenis Malu-Malu yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum*, 2 (2): 1-15.
- Sherman, L.W., Gartin, P.R., & Buerger, M.F. (1989). Hot spots of predatory crime: Routine activities and the criminology of place. *Criminology*, 17, 27–55.
- South, N., & Beirne, P. (2006). *Green criminology*. London: Ashgate.
- Suharto, E. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Tanjung, Erick. (2018). CaPokja Konservasi: Kejahatan Satwa Liar Dilindungi 2015-2018 Naik. *Suara.com*. Diakses dari <https://www.suara.com/news/2018/12/14/155934/capokja-konservasi-kejahatan-satwa-liar-dilindungi-2015-2018-naik>, pada 06 September 2020.
- Tilley, N. (2009). *Crime Prevention*. New York: Willan Publishig.
- Townsley, M., Leclerc, B., & Tatham, P. H. (2015). How super controller prevent crime: Learning from modern maritime piracy. *British Journal Criminology* , 56, 537–557.
- Traffic Report. (2015). *In the Market for Extinction: An inventory of Jakarta's bird markets*. TRAFFIC : Selangor.
- Uhm, D. P. (2016). *The illegal wildlife trade: Inside the world of poachers, smugglers, and traders*. Springer.
- Valdez, R., Guzman-Aranda, J. C., Abarca, F. J., Arambula, L. A., & Sánchez, F. C. (2006). Wildlife conservation and management in Mexico. *Wildlife society bulletin*, 34, 270-282.

- Warchol, G. L., & Johnson, B. R. (2011). Securing National Resources From Theft: An Exploratory Theoretical Analysis. *Journal of Applied Security Research*, 6, 273–300.
- Warchol, G., & Harrington, M. (2016). Exploring the dynamics of South Africa's illegal abalone trade via routine activities theory. *Trends Organized Crime*, 19, 21-41.
- Weisburd, D., Bushway, S., Lum, C., & Yang, S.-M. (2004). Trajectories of Crime at Places: A Longitudinal Study of Street Segments in the City of Seattle. *Criminology*, 42(2), 283-321.
- Wellsmith, M. (2011). Wildlife Crime: The Problems of Enforcement. *European journal of criminology policy* , 7, 125-148.